

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Agustus 2022, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah di BPR **tidak mengalami perubahan** untuk periode 28 Mei sampai dengan 30 September 2022 sesuai hasil penetapan periode Mei 2022, sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
6,00%

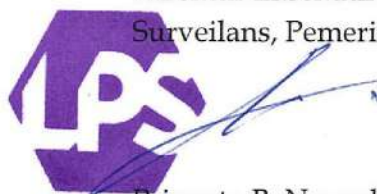
Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Agar Saudara mematuhi ketentuan dalam PLPS No.1/PLPS/2018, yang diantaranya mengatur bahwa setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar Saudara memastikan transparansi tingkat bunga yang diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga nasabah mengetahui bahwa dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 29 Agustus 2022

Direktur Eksekutif
Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik



Priyanto B. Nugroho